



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan R.A. Kartini Telp. (0536) 3222372 Fax. (0536) 3221654

E-mail_Palangka Raya@yahoo.com

PALANGKA RAYA 73111

Palangka Raya, 15 Juli 2014

Nomor : 420/467 /PNFI.1/VII/2014
Lampiran : -
Perihal : Perpanjangan Ijin Operasional
PKBM "KATIMPUN"

Kepada,
Yth. **Pengelola PKBM "KATIMPUN"**
di -
Palangka Raya

Berdasarkan Surat Permohonan Ketua Pengelola **PKBM "KATIMPUN"**

Nomor : 021/PKBM-KTPN/JKR/VII/2014
Tanggal : 05 Juli 2014
Perihal : Perpanjangan Ijin Operasional **PKBM "KATIMPUN"**
Alamat : Jl. Cilik Riwt Km.10 Gg. Swadaya Kel.Petuk Katimpun Kec.Jekan Raya
Palangka Raya
Nama Ketua : ELINGSIH, A.Md

Setelah kami teliti dan kami pertimbangkan, maka.dengan ini **diberikan Perpanjangan Ijin Operasional PKBM "KATIMPUN"** di Palangka Raya mulai berlaku sejak tanggal :

15 Juli 2014 s/d 14 Juli 2016

Dengan ketentuan :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 butir 10 tentang satuan PNFI dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 62, setiap satuan Pendidikan Formal dan Non Formal yang didirikan wajib memperoleh Ijin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
2. Wajib membuat laporan setiap bulan di sampaikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya , **Up. Kabid Pendidikan Non Formal/Informal**
3. Wajib menaati Peraturan dan Ketentuan yang ada sesuai dengan maksud diberikannya Ijin Operasional ini.
4. Tidak diperkenankan mempergunakan Surat Ijin Operasional di luar ketentuan yang ada
5. Surat Ijin Operasional ini, apabila habis masa berlakunya agar diperbaharui kembali penetapannya.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Kepala Dinas,


Hj. NORMA HIKMAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19610410 198102 2 002

Tembusan, Disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Kepala Cabang Disdikpora Kecamatan Pahandut di Palangka Raya.